



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SINAR SURYA BARABATAMA, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa Nomor D 156, Kelurahan Dapu-dapura, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Noermiah R, S.H., Advokat, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 72 D Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, Pemanding semula sebagai **Pelawan**;

L a w a n

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk. Cabang Kendari, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono Nomor 30, Kelurahan Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bertindak atas nama Hariyono Tjahjarijadi dan Rudy Mulyono selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Mayapada Internasional Tbk, berkedudukan di Mayapada Tower Lantai dasar-Lt. 2 Jalan Jendral Soedirman Kav. 28 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Salim Radjuman, S.H., dan Rekan dari Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung The H. Tower lantai 19, Suite E, Jalan H. R. Rasuna Said Kav C 20-21, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 Nomor 083/SK-DIR/LGL-BMI/VI/2022, Terbanding semula sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 96/Pdt/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 96/Pdt/2022/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 96/Pdt/2022/PT KDI, tanggal 31 Oktober 2022, tentang hari sidang serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 45/ Pdt. Bth/ 2022/ PN Kdi;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt. Bth/ 2022/ PN Kdi tanggal 15 September 2022;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt. Bth/2022/PN Kdi tanggal 27 September 2022 yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H., M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Kdi. tanggal 15 September 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa tanda terima penyerahan memori banding Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Oktober 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan, dan Terbanding semula Terlawan Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2022 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa karena kredit tersebut merupakan kredit macet dan menurut hukum sudah tidak dapat lagi dilakukan perhitungan penambahan bunga dan/atau denda lainnya, maka kredit Pembanding terhitung sejak saat diajukannya gugatan Perkara Nomor: 58/Pdt.G/2019/PN.Kdi harus dinyatakan MACET/GAGAL BAYAR dan utang / kredit Pembanding kepada Terbanding adalah sekitar Rp4.850.000.000,- (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Bahwa perlawanan ini diajukan oleh Pembanding berkenaan dengan jumlah utang/kredit pada saat dinyatakan macet, maka menurut hukum utang/kredit Pembanding kepada Terbanding adalah sekitar Rp4.850.000.000,- (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Bahwa penilaian nilai Hutang Pelawan yang dilakukan oleh Terlawan sebesar Rp9.094.440.127,07 (Sembilan miliar Sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) yang terdiri dari Outstanding, Bunga yang jatuh tempo, Denda PTA, Bunga Berjalan serta hutang pokok adalah bertentangan dengan hukum karena pada tahun 2019 ketika Terlawan akan mengajukan permohonan lelang atas obyek agunan sebagaimana termaktub dalam surat permohonan eksekusi Terlawan Nomor : 020/TPPKB/Eks/BMI/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 Pelawan sebagai Termohon Eksekusi I, Tuan Abdul Rahman Bafadal sebagai Termohon Eksekusi II dan Ny. Syeha sebagai Termohon Eksekusi II, Jumlah seluruh Utang Pelawan yang terdiri dari Outstanding, Bunga yang jatuh tempo, Denda PTA, Bunga Berjalan serta hutang pokok HARUS berpatokan pada saat dimohonkan Eksekusi pada tahun 2019 dan tidak boleh lagi ada perhitungan setelah itu karena kredit tersebut sudah tergolong macet dan sudah dimohonkan eksekusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan HARUS dilakukan penyetoran perhitungan atas kredit Pelawan, apalagi pada tahun 2020 bangsa ini terkena pandemic, maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan telah ditetapkan berbagai kebijakan oleh pemerintah maupun otoritas terkait untuk mengantisipasi dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Bank Indonesia selaku otoritas di sistem keuangan turut memelihara stabilitas sistem keuangan terutama di sektor perbankan dan turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, dengan penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank umum konvensional;
3. Ketentuan mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek perlu disesuaikan untuk mengatasi permasalahan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

Bahwa tujuan dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk meringankan beban masyarakat dunia usaha atas pandemic yang terjadi, dan terkait dengan hal tersebut maka seharusnya terlawan tidak lagi menambah beban hutang Pelawan karena seperti dijelaskan diatas, bahwa Terlawan sudah pernah mengajukan Permohonan Eksekusi maka perhitungan Outstanding, Bunga yang jatuh tempo, Denda PTA, Bunga Berjalan serta hutang pokok tidak boleh ditambah perhitungan nya karena bertentangan dengan asas keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, Pelawan/ Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a.quo berkenan menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :



M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding yang dimohonkan banding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Kendari tanggal 15 September 2022 perkara Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Kdi;

Mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa jumlah utang/kredit Pelawan kepada Terlawan pada saat dinyatakan macet, adalah sebesar sekitar Rp4.850.000.000,- (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar maksimal Rp5.000.000.000,-(lima miliar rupiah);
4. Menyatakan permohonan eksekusi/lelang yang diajukan oleh Pelawan dengan plafon lelang Rp8.749.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pelawan/ pembanding semula pelawan tersebut Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Kdi tanggal 15 September 2022, dan telah membaca, memperhatikan memori banding Pelawan Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bawah :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Pelawan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki bahkan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 45/Pdt. Bth/2022/PN Kdi tanggal 15 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan dan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam kaitannya dengan penilaian dari pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan dari Pembanding semula pelawan sebagaimana tersebut diatas adalah keberatan yang tidak berdasar hukum dan olehnya itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari turunan putusan Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Kdi tanggal 15 September 2022 Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan hukum yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pelawan pembanding maupun terlawan terbanding, selanjutnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, putusan Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Kdi tanggal 15 September 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Kdi tanggal 15 September 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, sehingga gugatan Pembanding semula Pelawan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan pembanding semula pelawan dinyatakan ditolak sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang mana dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 207 HIR / 225 Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan khususnya reglement of de rechtsvordering;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/ Pdt.Bth / 2022/PN Kdi tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 96/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022**, oleh kami **Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Berton Sihotang, S.H., M.H.** dan **Dwi Dayanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **La Were, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun masing-masing kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **Berton Sihotang, S.H., M.H.**

Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.

Ttd

2. **Dwi Dayanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

La Were, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Redaksi | : | Rp 10.000,00. |
| 2. Materai | : | Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : | Rp130.000,00. |
| Jumlah | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

